



**PUTUSAN**  
Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Zaldi als Raju Bin Zainudin
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 45/30 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Budiman RT. 06 Kel. Budiman  
Kec. Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa M. Zaldi als Raju Bin Zainudin ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2021

Terdakwa M. Zaldi als Raju Bin Zainudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
7. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Fifi Elsa Marina SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan di Jalan Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Daulat Bangsa Sejahtera Perumahan Vila Kenali Permai Blok L1 No 01 Rt19Mayang Mangrai Kec. Alama Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2021 Nomor no813 /Pidsus /2021/PN Jmb,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ZALDI Als RAJU Bin ZAINUDIN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ZALDI Als RAJU Bin ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 9 (selama) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh Milyar Rupiah) Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjaraselama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
  1. 4 (empat) Paket Kecil Narkotika Jebis Shabu berat netto 19.45 gram
  2. 1 (satu) buah jaket
  3. 1 (satu) lembnar tissue
  4. 1 (satu) bungkus Makanan rinngan merk hatari warna kuning
  5. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit Samsung Lipat warna hitam
7. 1 (satu) Unit SPM Suzuki smash warna hitam no pol 5765 AN
8. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas Nama EZA NANDA  
SAPUTRA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa M. ZALDI Als RAJU Bin ZAINUDIN besama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA dan EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan H. Ir. Juanda Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram“ berupa 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu berat bersih seluruhnya 19,45 gram Netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA dan EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO (berkas perkara terpisah) melakukan transaksi membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau sekitar 20 jje/gram melalui perantara SOY (belum tertangkap), kemudian terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang membayar harga Narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara terdakwa dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG mentransfer sebanyak dua kali ke Rekening Bank Mandiri atas nama Melani Rosa Nomor Rekening : 0081100014080243 masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG, selanjutnya untuk melakukan transfer uang tersebut HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG meminta bantuan EZA NANDA SUPUTRA pergi ke ATM Bank BRI di depan WTC Batanghari untuk melakukan transfer uang tersebut menggunakan kartu ATM Bank BRI milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG meminta EZA NANDA SUPUTRA untuk menjemput 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut di daerah sekitar Rumah Sakit Abdul Manaf Kota Jambi, selanjutnya karena EZA NANDA SUPUTRA tidak kunjung pulang lalu terdakwa dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG mendapat telpon dari nomor privat number untuk mengambil 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut di dekat tiang listrik di lorong disamping Apotek KDA yang berada didepan Rumah Sakit Abdul Manaf Kota Jambi, lalu terdakwa bersama HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG pergi mengambil paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih dan disimpan di dalam bungkus jajanan merek Hatari warna kuning tersebut, selanjutnya 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG simpan di dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna biru dongker yang terdakwa kenakan lalu pulang kerumah terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa dan M. ZALDI Als RAJU sedang melintas menggunakan sepeda motor lalu ditangkap oleh Polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna biru dongker yang HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG kenakan, selanjutnya berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 4 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut yang dilakukan dikantor Cabang Pegadaian Kota Jambi diperoleh berat bersih seluruhnya 19,45 gram Netto (Sembilan belas koma empat puluh lima).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1880 tanggal 15 Juni 2021 menyatakan satu bungkus plastic bening berklip berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,1817 gram (bruto) dan 0,08 gram (netto) yang dikirim

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa M. ZALDI Als RAJU Bin ZAINUDIN besama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA dan EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan H. Ir. Juanda Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu berat bersih seluruhnya 19,45 gram Netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa dan M HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG sedang melintas menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam No.Pol BH 5765 AN yang dikemudikan terdakwa, lalu ditangkap oleh Polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan terdakwa dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang menyimpan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna biru dongker yang HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG kenakan, selanjutnya berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 4 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut yang dilakukan dikantor Cabang Pegadaian Kota Jambi diperoleh berat bersih seluruhnya 19,45 gram Netto (Sembilan belas koma empat puluh lima).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1880 tanggal 15 Juni 2021 menyatakan satu bungkus plastic bening berklip berisi serbuk Kristal

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening seberat 0,1817 gram (bruto) dan 0,08 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Tisna Amijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya.
- Bahwa Bahwa terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. H. Ir, Juanda Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu Sdra. M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki SMASH dengan No. Pol : BH 5765 GN.
- Bahwa sebelumnya saksi telah menangkap EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Lorong samping Fress Mart Mayang Jl. Ki Maja Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu Sdra. EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO sedang melintas di daerah tersebut untuk menjemput narkotika jenis shabu.
- Bahwa Pada saat terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA diamankan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 2 kantong atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa pada saat EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO diamankan tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO ditemukan bahwa EZANANDA SUPUTRA Bin IRIANTO akan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput narkoba jenis shabu, dan EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO mengakui bahwa EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO akan menjemput narkoba milik M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA.

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 2 kantong atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram yang ditemukan padasaat terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA diamankan ditemukan di dalam kantong sebelah kanan Jaket parasut warna biru dongker yang HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA kenakan.
- Bahwa 4 (empat) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut berbentuk Kristal bening yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih dan di simpan di dalam 1 (satu) bungkus jajanan Hatari warna kuning.
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang ditemukan pada diri terdakwa dan Halimahtusakdiah adalah milik bersama-sama terdakwa dengan Halimahtusakdiah.
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA bahwa terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA membeli narkoba jenis shabu tersebut melalui SOI sebanyak 2 (dua) kantong atau kurang lebih 20 GIE/Gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA mengambil narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA melalui SOI tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 14.30 Wib di lorong samping Apotek KDA depan R.S. Abdul Manaf Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi sesuai petunjuk dari nomor tidak dikenal yang menghubungi HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA.
- Bahwa HALIMAH TUSAKDIAH langsung memanggil EZA NANDA SAPUTRA yang pada saat itu berada di rumah HALIMAH TUSAKDIAH, untuk meminta EZA NANDA SAPUTRA mentransfer uang ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb



sambil memberikan ATM milik terdakwa M. ZALDI yang jugasuami dari HALIMAH TUSAKDIAH untuk mentransfer Rp. 7.500.000,- dan setelah melakukan transfer tersebut lalu EZA NANDA SAPUTRA menyerahkan resi transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI tersebut dan ATM milik terdakwa M. ZALDI, selanjutnya HALIMAH TUSAKDIAH pun langsung menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada Sdra. SOI sambil mengatakan kepada Sdra. SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, dan pada saat itu Sdra. SOI langsung menghubungi seseorang.

- Bahwa kemudian Halimah Tusakdiah mentransfer lagi uang Rp. 7.500.000,- ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dengan cara meminta tolong EZA NANDA SAPUTRA, sehingga uang yang telah terdakwa dan Halimahtusakdiah transfer seluruhnya Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA yang dibeli dari Zaldi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AANSYA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya.
- Bahwa terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. H. Ir, Juanda Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu Sdra. M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki SMASH dengan No. Pol: BH 5765 GN.
- Bahwa sebelumnya saksi telah menangkap EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib di Lorong samping Fress Mart Mayang Jl. Ki Maja Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu Sdra. EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO sedang melintas di daerah tersebut untuk menjemput narkoba jenis shabu.

- Bahwa Pada saat terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA diamankan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 2 kantong atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa pada saat EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO diamankan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO ditemukan bahwa EZANANDA SUPUTRA Bin IRIANTO akan menjemput narkoba jenis shabu, dan EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO mengakui bahwa EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO akan menjemput narkoba milik M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA.
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 2 kantong atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram yang ditemukan pada saat terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA diamankan ditemukan di dalam kantong sebelah kanan Jaket parasut warna biru dongker yang HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA kenakan.
- Bahwa 4 (empat) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut berbentuk Kristal bening yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih dan di simpan di dalam 1 (satu) bungkus jajanan Hatari warna kuning.
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang ditemukan pada diri terdakwa dan Halimahtusakdiah adalah milik bersama-sama terdakwa dengan Halimahtusakdiah.
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA bahwa terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA membeli narkoba jenis shabu tersebut melalui SOI sebanyak 2 (dua) kantong atau kurang lebih 20 GIE/Gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) yang mana terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA mengambil narkotika jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA melalui SOI tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 14.30 Wib di lorong samping Apotek KDA depan R.S. Abdul Manaf Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi sesuai petunjuk dari nomor tidak dikenal yang menghubungi HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA.

- Bahwa HALIMAH TUSAKDIAH langsung memanggil EZA NANDA SAPUTRA yang pada saat itu berada di rumah HALIMAH TUSAKDIAH, untuk meminta EZA NANDA SAPUTRA mentransfer uang ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI sambil memberikan ATM milik terdakwa M. ZALDI yang jugasuami dari HALIMAH TUSAKDIAH untuk mentransfer Rp. 7.500.000,- dan setelah melakukan transfer tersebut lalu EZA NANDA SAPUTRA menyerahkan resi transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI tersebut dan ATM milik terdakwa M. ZALDI, selanjutnya HALIMAH TUSAKDIAH pun langsung menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada Sdra. SOI sambil mengatakan kepada Sdra. SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, dan pada saat itu Sdra. SOI langsung menghubungi seseorang.
- Bahwa kemudian Halimah Tusakdiah mentransfer lagi uang Rp. 7.500.000,- ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dengan cara meminta tolong EZA NANDA SAPUTRA, sehingga uang yang telah terdakwa dan Halimahtusakdiah transfer seluruhnya Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA yang dibeli dari Zaldi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Eza Nanda Saputra Bin Irianto. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Lorong samping Fress Mart Mayang Jl. Ki Maja Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu saksi sedang melintas di daerah tersebut untuk menjemput narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada saat menjemput Narkoba jenis Sabu atas permintaan Halimahtusakdiah.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) meminta saksi untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH), kemudian KAK IYANG (Sdri. HALIMAHTUSAKDIAH) memanggil saksi dan meminta saksi untuk pergi ke daerah R.S Abdul Manaf Kota Jambi dengan maksud menjemput narkoba jenis shabu milik KAK IYANG (Sdri. HALIMAHTUSAKDIAH), dan pada saat itu KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) memberikan saksi Handphone Samsung Lipat warna Hitam milik suami KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) yaitu terdakwa M. ZALDI Als RAJU sambil mengatakan "Gek kalo ada yang nelson, kau angkat, trus kau ikutin be petunjuk nyo ja..." dan saksi pun menjawab "iya la kak...", setelah itu saksi pun langsung menuju ke arah R.S Abdul Manaf Kota Jambi untuk menjemput narkoba jenis shabu milik KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa narkoba jenis shabu yang akan saksi jemput milik KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) tersebut adalah 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram dikarenakan sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi ada disuruh oleh KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) untuk mentransferkan uang pembelian narkoba jenis shabu milik KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Kota Jambi sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tujuan **0081100014080243 a.n. MAYLANI**

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb



**ROSA** Bank MANDIRI, yang mana pada saat itu KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) memberikan saksi ATM Bank BRI miliksuaminya yang bernama terdakwa M. ZALDI Als RAJU kepada saya.

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi kembali di suruh oleh KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) untuk mentransferkan uang pembelian narkoba jenis shabu milik KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Kota Jambi sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tujuan yang sama seperti sebelumnya yaitu **0081100014080243** a.n. **MAYLANI ROSA** Bank MANDIRI sambil memberikan saksi ATM Bank BRI milik terdakwa M. ZALDI Als RAJU dan memberikan saksi uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi setorkan kembali ke rekening Sdra. M. ZALDI Als RAJU.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa dari total uang pembelian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa saksi bekerja sebagai kurir (pengantar/penjemput) narkoba jenis shabu milik KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) sudah kurang lebih 2 (dua) bulan atau tepatnya sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA yang dibeli dari Zaldi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. H. Ir. Juanda Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu saksi sedang melintas di jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki SMASH dengan No. Pol : BH 5765 GN bersama dengan suami saksi yaitu terdakwa M. ZALDI.

- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian saksi barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat saksi diamankan adalah narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 2 kantong atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram ditemukan di dalam kantong sebelah kanan Jaket parasut warna biru dongker yang saksi kenakan, berbentuk Kristal bening yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih dan di simpan di dalam 1 (satu) bungkus jajanan Hatari warna kuning.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi sendiri yang mana untuk saksi jual kembali.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi membeli melalui Sdra. SOI yang awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib, Sdra. SOI datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Melati RT. 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi Prov. Jambi, yang mana pada saat itu Sdra. SOI mengatakan kepada saksi :SOI : "Yuk...bahan (shabu) yang ayuk kemaren masih ado dak?? Klo sudah habis, boss tadi bilang, kalo nak ngambek lagi, naikkan la dana nyo...".Saya : "Yo lah, aku ambek sekantong (10 gram) be".SOI : "Klo gitu ayuk naikkan la dana nyo, tadi boss bilang Transfer be ke nomor rekening **0081100014080243** a.n. **MAYLANI ROSA** Bank MANDIRI".
- Bahwa kemudian saksi langsung memanggil EZA yang pada saat itu berada di rumahsaya, untuk menyuruh EZA melakukan transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI sambil memberikan ATM milik suami saksi yang bernama Sdra. M. ZALDI kepada EZA dengan mengatakan :Saya : "Jak, kau naikkan dana (untuk membeli narkotika jenis shabu) Rp. 7.500.000,-, di dalam ATM tu sdah ado duitnyo, kau Transfer melalui ATM ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, kau catat di Handphone kau nomor rekening tu, supaya kau jangan lupo". EJA : "Yo kak (sambil menerima ATM milik Terdakwa M. ZAHDI, dan mencatat nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI di Handphone milik EJA).

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.10 Wib, EZA pun pergi menuju ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dengan menggunakan sepeda motor milik SOI, dan sekira pukul 12.45 Wib, EZA pun kembali lagi ke rumah saksi dengan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- sudah di transfer ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, dan EZA langsung menyerahkan resi (bukti transfer) dan ATM milik Terdakwa. M. ZALDI kepada saya, dan saksi pun langsung menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada SOI sambil mengatakan kepada SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, dan pada saat itu SOI langsung menghubungi seseorang dengan mengatakan "Bang...dana sudah naik Rp. 7.500.000,, bukti transfer nyo sudah dengan aku..", kemudian SOI pun mengatakan kepada saksi untuk menunggu konfirmasi dari gudang kapan bahan (shabu) tersebut akan di kirim ke saya, dan saksi pun menjawab "iyo lah, gek kalo bahan (shabu) sudah turun kau jemput samo EJA...", kemudian saksi pun langsung menunggu konfirmasi dari gudang, hingga malam hari tiba pun belum ada konfirmasi dari gudang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi pun mengatakan kepada SOI "Soi...kek mno kok belum ada konfirmasi dari gudang..." dan SOI menjawab "tunggu be yuk...gek ku telepon bos kalo belum ada konfirmasi dari gudang...mungkin besok sdah turun la tu bahan (shabu) nyo..", pada saat itu SOI pun langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi menghubungi SOI melalui telepon dengan mengatakan :Saksi: "dimno SOI???biso ke rumah dak, kek mno bahan (shabu) kemaren tu, kok belum ada kabar". SOI : "aku di rumah yuk...Yo bentar lagi aku ke rumah ayuk".Sekira pukul 10.00 Wib, SOI datang ke rumah saya, dan mengatakan kepadasaksi :SOI : "Yuk, informasi dari Bos bahan (shabu) tu sudah ado, dari pada habis lagi bahan (shabu) tu, kato bos ayuk be tambah be lagi...". Saksi : "Yo lah kalo gitu...naikin dana nyo kemano?". SOI:"samo lah yuk kayak kemaren, naikin ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI".

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyuruh lagi EZA yang pada saat itu berada di rumah saksi untuk pergi ke BANK BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi melakukan transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, sambil memberikan ATM Bank BRI milik suami saksi yang bernama. M. ZALDI dan memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada EZA sambil mengatakan “Jak, kau naikin lagi dana Rp. 7.500.000,- yang ada di ATM ni ke nomor rekening yang kemaren (nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI), trus kau setor duit Rp. 4.500.000,- ke ATM ni lagi yo...” dan Sdra. EJA pun mengatakan “Iyo lah yuk...”. Kemudian EJA pun pergi menuju ke Bank BRI yang berada di depan WTC BatanghariJambi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dan menyetorkan uang sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening M. ZALDI dengan menggunakan sepeda motor EZA. Dan sekira pukul 11.15Wib, EZA pun kembali lagi ke rumah saksi dengan mengatakan bahwa uang sebesarRp. 7.500.000,- sudah di transfer ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, dan. EZA pu langsung menyerahkan resi (bukti transfer) dan ATM milik suami saksi yang bernama M. ZALDI kepada saya, dan saksi pun langsung menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada Sdra. EZA tersebut kepada SOI sambil mengatakan kepada SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh jutarupiah) sudah di setorkan, setelah itu SOI menghubungi lagi bos yang pada saat itu saksi mendengar perkataan SOI bahwa dana/uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sudah di naikan semua, sehingga total dari seluruh dana/uang yang di setor adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jumlah bahan (shabu) yang akan diturunkan untuk saksi adalah sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram, kemudian SOI pun mengatakan kepada saksi : SOI : “Yuk...kalo biso hutang yang kemaren tu di angsur, soalnya bos nanyoin...”. Saksi : “Dana tu ado, cuman aku untuk beli motor, kalo dak percayo bawak la ATM ni (sambil memberikan ATM kepada SOI dan memberikan nomor PIN ATM tersebut kepada Sdra. SOI)”.
- Bahwa kemudian saat itu SOI pun mengambil ATM tersebut, setelah itu SOI pun mengatakan kepada saksi “Yo sudah, aku balek dulu yuk, ayuk

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tunggu be konfirmasi dari gudang, bentar lagi turun la tu bahan (shabu) nyo, sudah ku bilang tadi samo bos” dan saksi pun menjawab “Iyo lah..”.
- Bahwa sekira pukul 13.15 wib, ada nomor tidak dikenal (Private number) menghubungi nomor telepon suami saksi yang bernama M. ZALDI dengan nomor **082372314201** dan pada saat itu saksi yang menjawab, dan nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “yuk...posisi dimano..” dan saksi jawab “di rumah masih...” nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “rumahnya dimanoyuk...” dan saksi jawab “Di PP (pulau pandan)...” nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “biso dak ayuk ke daerah R.S Abdul Manaf, kiro-kiro berapa lamo ke sano..” dan saksi menjawab “paling sekitar 20 menit la...” dan nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “Yo sudah bergerak la yuk...gekk ku telepon lagi..” kemudian saksi pun kembali menyuruh EZA untuk menjemput dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan memberikan telepon suami saksi tersebut kepada EZA, dan EZA pun langsung pergi untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut.
  - Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, EZA belum pulang untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut, dan saksi pun merasa khawatir, lalu saksi mencoba untuk menghubungi, dan pada saat itu EZA tidak bisa dihubungi, dan tidak lama kemudian ada nomor tidak dikenal (private number) menghubungi ke nomor Handphone saksi yaitu **085266616703** dengan mengatakan “Yuk, kok yang mau ngambil bahan (shabu) tu dak biso di hubungi...itu peluncur yang mau ngasih bahan (shabu) tu bingung mau ngasih ke mano, baik ayuk be yang ngambil bahan (shabu) nyo” dan saksi pun mengatakan “Yo lah..”, lalu saksi bersama dengan terdakwa. M. ZALDI langsung menuju ke daerah R.S Abdul Manaf untuk menjemput dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan sesampainya di daerah SPBU Kebun Jeruk ada nomor tidak dikenal (Private number) menghubungi saksi dengan mengatakan “dimano posisi sekarang...” dan saksi menjawab “di SPBU Kebun Jeruk...” kemudian nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “aduh...masih lamo yo...bahan (shabu) nyo sudah ku tarok tu, gek kelamoran hilang bahan (shabu) tu...” dan saksi menjawab “Yo..tunggu bentar...”, tidak lama kemudian saksi bersama dengan Terdakwa. M. ZALDI pun sampai di R.S Abdul Manaf Kota Jambi dan menunggu di depan Apotek KDA yang berada di depan R.S Abdul Manaf Kota Jambi, kemudian nomor tidak dikenal (Private number) menghubungi saksi lagi dengan mengatakan “sudah dimano..”



dan saksi menjawab “sudah depan abdul manaf depan Apotek KDA...” dan nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “di samping Apotek KDA tu ado lorong, pegi be ke sano...tengok be ado tiang listrik tu..” dan saksi angsung turun dari motor dan menuruti nomor tidak dikenal (Private number) tersebut untuk menuju tiang listrik dengan cara berjalan kaki, dan sesampainya di tiang listrik tersebut ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter dengan menggunakan topi dan mengenakan Jaket hitam melempar sesuatu ke arah tiang listrik tersebut, kemudian nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan kepada saksi “ambil be yang ku buang tadi tu...” dan saksi langsung mengambil barang yang dibuang oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut, yang mana pada saat itu saksi mengambil 1 (satu) bungkus jajan Hatari yang berisi narkoba jenis shabu dan langsung menyimpannya di dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna biru dongker yang saksi kenakan, lalu saksi menuju ke tempat Terdakwa. M. ZALDI menunggu, dan saksi bersama suami saksi pun langsung mengarah untuk pulang.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA yang dibeli dari Zaldi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama HALIMAHTUSAKDIAH pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 16.30 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Ir. Juanda Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang tersebut ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan halimahtusadyah yang mana ditemukan didalam kantong



jaket sebelah kanan, yang di simpan dalam tudut dalam bungkus jajanan makanan merk hatari warna kuning adalah milik terdakwa dan HALIMAHTUSAKDIAH.

- Bahwa benar terdakwa dan HALIMAHTUSAKDIAH mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian terhadap istri tersangka tersebut dengan cara membeli melalui perantara dari SOY (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa dan HALIMAHTUSAKDIAH mengetahui bahwa SOY (belum tertangkap) ada menyediakan narkoba jenis shabu karena SOY pernah berkata : "AKUPERNAH JADI PELUNCUR, GEK KALO NAK NGAMBEK BAHAN, KASI TAU AKU".
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli melalui SOI yang awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib, SOI datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Melati RT. 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi Prov. Jambi, yang mana pada saat itu SOI mengatakan kepada terdakwa : SOI : "Yuk...bahan (shabu) yang ayuk kemaren masih ada dak?? Klo sudah habis, boss tadi bilang, kalo nak ngambek lagi, naikan la dana nyo...".  
Terdakwa : "Yo lah, aku ambek sekantong (10 gram) be". SOI : "Klo gitu ayuk naikan la dana nyo, tadi boss bilang Transfer be ke nomor rekening **0081100014080243** a.n. **MAYLANI ROSA** Bank MANDIRI".
- Bahwa benar halimahtusadyah memanggil EZA yang pada saat itu berada di rumah saya, untuk menyuruh EZA melakukan transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI sambil memberikan ATM milik terdakwa M. ZALDI kepada EZA dengan mengatakan : halimahtusadyah : "Jak, kau naikan dana (untuk membeli narkoba jenis shabu) Rp. 7.500.000,-, di dalam ATM tu sdah ada duitnyo, kau Transfer melalui ATM ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, kau catat di Handphone kau nomor rekening tu, supaya kau jangan lupa". EJA : "Yo kak (sambil menerima ATM milik terdakwa M. ZAHDI, dan mencatat nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI di Handphone milik EJA).
- Bahwa sekira pukul 12.10 Wib, EZA pun pergi menuju ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi untuk mentransferkan uang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra. SOI, dan sekira pukul 12.45 Wib, EZA pun kembali lagi ke rumah saksi dengan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- sudah di transfer ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, dan EZA langsung menyerahkan resi (bukti transfer) dan ATM milik terdakwa Sdra. M. ZALDI kepada saya, dan saksi pun langsung menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada SOI sambil mengatakan kepada SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, dan pada saat itu SOI langsung menghubungi seseorang dengan mengatakan "Bang...dana sudah naik Rp.7.500.000,-, bukti transfer nyo sudah dengan aku..", kemudian SOI pun mengatakan kepada saksi untuk menunggu konfirmasi dari gudang kapan bahan (shabu) tersebut akan di kirim ke saya, dan saksi pun menjawab "iyo lah, gek kalo bahan (shabu) sudah turun kau jemput samo EJA...", kemudian halimahtusadyah langsung menunggu konfirmasi dari gudang, hingga malam hari tiba pun belum ada konfirmasi dari gudang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, halimahtusadyah mengatakan kepada SOI "Soi...kek mno kok belum ado konfirmasi dari gudang..." dan SOI menjawab "tunggu be yuk...gek ku telepon bos kalo belum ado konfirmasi dari gudang...mungkin besok sdah turun la tu bahan (shabu) nyo..", pada saat itu SOI pun langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi menghubungi SOI melalui telepon dengan mengatakan : Halimahtusadyah: "dimno SOI???biso ke rumah dak, kek mno bahan (shabu)kemaren tu, kok belum ado kabar".SOI : "aku di rumah yuk...Yo bentar lagi aku ke rumah ayuk". Sekira pukul 10.00 Wib, Sdra. SOI pun datang ke rumah saya, dan mengatakan kepada Halimahtusadyah :SOI : "Yuk, informasi dari Bos bahan (shabu) tu sudah ado, dari pada habis lagi bahan (shabu) tu, kato bos ayuk be tambah be lagi...".Halimahtusadyah : "Yo lah kalo gitu...naikin dana nyo kemano?".SOI:"samo lah yuk kayak kemaren, naikin ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI".
- Bahwa benar terdakwa dan halimahtusadyah menyuruh EZA yang pada

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berada di rumah saksi untuk pergi ke BANK BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi melakukan transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, sambil memberikan ATM Bank BRI milik terdakwa M. ZALDI dan memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada EZA sambil mengatakan “Jak, kau naikin lagi dana Rp. 7.500.000,- yang ada di ATM ni ke nomor rekening yang kemaren (nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI), trus kau setor duit Rp. 4.500.000,- ke ATM ni lagi yo...” dan EJA pun mengatakan “Iyo lah yuk...”. Kemudian pun pergi menuju ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dan menyetorkan uang sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa M. ZALDI dengan menggunakan sepeda motor EZA. Dan sekira pukul 11.15 Wib, EZA pun kembali lagi ke rumah saksi dengan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- sudah di transfer ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, dan EZA pu langsung menyerahkan resi (bukti transfer) dan ATM milik suami saksi yang bernama M. ZALDI kepada saya, dan halimahtusadyah menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada SOI sambil mengatakan kepada SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, setelah itu SOI menghubungi lagi bos yang pada saat itu terdakwa dan saksi halimahtusadyah mendengar perkataan SOI bahwa dana/uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sudah di naikkan semua, sehingga total dari seluruh dana/uang yang di setor adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jumlah bahan (shabu) yang akan diturunkan untuk saksi adalah sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram, kemudian SOI pun mengatakan kepada saksi :SOI : “Yuk...kalo biso hutang yang kemaren tu di angsur, soalnya bos nanyoin...”.Terdakwa : “Dana tu ado, cuman aku untuk beli motor, kalo dak percayo bawak la ATM ni (sambil memberikan ATM kepada SOI dan memberikan nomor PIN ATM tersebut kepada SOI)”.

- Bahwa SOI pun mengambil ATM terdakwa tersebut, SOI mengatakan kepada terdakwa dan halimahtusadyah “Yo sudah, aku balek dulu yuk, ayuk tunggu be konfirmasi dari gudang, bentar lagi turun la tu bahan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(shabu) nyo, sudah ku bilang tadi samo bos” dan saksi pun menjawab “Iyo lah..”.

- Bahwa sekira pukul 13.15 wib, ada nomor tidak dikenal (Private number) menghubungi nomor telepon terdakwa. M. ZALDI dengan nomor **082372314201** dan pada saat itu halimahtusadyah yang menjawab, dan nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “yuk...posisi dimanoo..” dan halimahtusadyah jawab “di rumah masih...” nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “rumahnya dimanoyuk...” dan saksi jawab “Di PP (pulau pandan)...” nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “biso dak ayuk ke daerah R.S Abdul Manaf, kiro-kiro berapa lamo ke sano..” dan halimahtusadyah menjawab “paling sekitar 20 menit la...” dan nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “Yo sudah bergerak la yuk...gek ku telepon lagi..” kemudian halimahtusadyah menyuruh EZA untuk menjemput dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan memberikan telepon milik terdakwa tersebut kepada EZA, dan EZA pun langsung pergi untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket Kecil Narkotika Jebis Shabu berat netto 19.45 gram
- 1 (satu) buah jaket
- 1 (satu) lembnar tissue
- 1 (satu) bungkus Makanan rinngan merk hatari warna kuning
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) Unit Samsung Lipat warna hitam
- 1 (satu) Unit SPM Suzuki smash warna hitam no pol 5765 AN
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama HALIMAHTUSAKDIAH pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 16.30 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Ir. Juanda Kel.Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang tersebut ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan halimahtusadyah yang mana ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan, yang di simpan dalam tisudidalam bungkus jajanan makanan merk hatari warna kuning adalah milik terdakwa dan HALIMAHTUSAKDIAH.
- Bahwa benar terdakwa dan HALIMAHTUSAKDIAH mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian terhadap istri tersangka tersebut dengan cara membeli melalui perantara dari SOY (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa dan HALIMAHTUSAKDIAH mengetahui bahwa SOY (belum tertangkap) ada menyediakan narkotika jenis shabu karena SOY pernah berkata : "AKUPERNAH JADI PELUNCUR, GEK KALO NAK NGAMBEK BAHAN, KASI TAU AKU".
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli melalui SOI yang awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib, SOI datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Melati RT. 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi Prov. Jambi, yang mana pada saat itu SOI mengatakan kepada terdakwa : SOI : "Yuk...bahan (shabu) yang ayuk kemaren masih ado dak?? Klo sudah habis, boss tadi bilang, kalo nak ngambek lagi, naikan la dana nyo...". Terdakwa : "Yo lah, aku ambek sekantong (10 gram) be". SOI : "Klo gitu ayuk naikan la dana nyo, tadi boss bilang Transfer be ke nomor rekening **0081100014080243** a.n. **MAYLANI ROSA** Bank MANDIRI".
- Bahwa benar halimahtusadyah memanggil EZA yang pada saat itu berada di rumah saya, untuk menyuruh EZA melakukan transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI sambil memberikan ATM milik terdakwa M. ZALDI kepada EZA dengan mengatakan : halimahtusadyah : "Jak, kau naikan dana (untuk membeli narkotika jenis shabu) Rp. 7.500.000,-, di dalam ATM tu sdah ado duitnyo, kau Transfer melalui ATM ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, kau catat di

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone kau nomor rekening tu, supaya kau jangan lupo". EJA :  
"Yo kak (sambil menerima ATM milik terdakwa M. ZAHDI, dan mencatat nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI di Handphone milik EJA).

- Bahwa sekira pukul 12.10 Wib, EZA pun pergi menuju ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra. SOI, dan sekira pukul 12.45 Wib, EZA pun kembali lagi ke rumah saksi dengan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- sudah di transfer ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, dan EZA langsung menyerahkan resi (bukti transfer) dan ATM milik terdakwa Sdra. M. ZALDI kepada saya, dan saksi pun langsung menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada SOI sambil mengatakan kepada SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, dan pada saat itu SOI langsung menghubungi seseorang dengan mengatakan "Bang...dana sudah naik Rp.7.500.000,-, bukti transfer nyo sudah dengan aku..", kemudian SOI pun mengatakan kepada saksi untuk menunggu konfirmasi dari gudang kapan bahan (shabu) tersebut akan di kirim ke saya, dan saksi pun menjawab "iyo lah, gek kalo bahan (shabu) sudah turun kau jemput samo EJA...", kemudian halimahtusadyah langsung menunggu konfirmasi dari gudang, hingga malam hari tiba pun belum ada konfirmasi dari gudang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, halimahtusadyah mengatakan kepada SOI "Soi...kek mno kok belum ado konfirmasi dari gudang..." dan SOI menjawab "tunggu be yuk...gek ku telepon bos kalo belum ado konformasi dari gudang...mungkin besok sdah turun la tu bahan (shabu) nyo..", pada saat itu SOI pun langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi menghubungi SOI melalui telepon dengan mengatakan : Halimahtusadyah: "dimno SOI???biso ke rumah dak, kek mno bahan (shabu)kemaren tu, kok belum ado kabar".SOI : "aku di rumah yuk...Yo bentar lagi aku ke rumah ayuk". Sekira pukul 10.00 Wib, Sdra. SOI pun datang ke rumah saya, dan mengatakan kepada Halimahtusadyah :SOI : "Yuk, informasi dari Bos bahan (shabu) tu sudah ado, dari pada habis

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bahan (shabu) tu, kato bos ayuk be tambah be lagi...".Halimahtusadyah : "Yo lah kalo gitu...naikin dana nyo kemano?".SOI:"samo lah yuk kayak kemaren, naikin ke nomor rekening0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI".

- Bahwa benar terdakwa dan halimahtusadyah menyuruh EZA yang pada saat itu berada di rumah saksi untuk pergi ke BANK BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi melakukan transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, sambil memberikan ATM Bank BRI milik terdakwaM. ZALDI dan memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada EZA sambil mengatakan "Jak, kau naikin lagi dana Rp. 7.500.000,- yang ada di ATM ni ke nomor rekening yang kemaren (nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI), trus kau setor duit Rp. 4.500.000,- ke ATM ni lagi yo..." dan EJA pun mengatakan "Iyo lah yuk...". Kemudian pun pergi menuju ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dan menyetorkan uang sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa M. ZALDI dengan menggunakan sepeda motor EZA. Dan sekira pukul 11.15 Wib, EZA pun kembali lagi ke rumah saksi dengan mangatakan bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- sudah di transfer ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, dan EZA pu langsung menyerahkan resi (bukti transfer) dan ATM milik suami saksi yang bernama M. ZALDI kepada saya, dan halimahtusadyah menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada SOI sambil mengatakan kepada SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, setelah itu SOI menghubungi lagi bos yang pada saat itu terdakwa dan saksi halimahtusadyah mendengar perkataan SOI bahwa dana/uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sudah di naikkan semua, sehingga total dari seluruh dana/uang yang di setor adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jumlah bahan (shabu) yang akan diturunkan untuk saksi adalah sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram, kemudian SOI pun mengatakan kepada saksi :SOI : "Yuk...kalo biso hutang yang kemaren tu di angsur, soalnya bos

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanyoin...".Terdakwa : "Dana tu ado, cuman aku untuk beli motor, kalo dak percayo bawak la ATM ni (sambil memberikan ATM kepada SOI dan memberikan nomor PIN ATM tersebut kepada SOI)".

- Bahwa SOI pun mengambil ATM terdakwa ersebut, SOI mengatakan kepada terdakwa dan halimahtusadyah "Yo sudah, aku balek dulu yuk, ayuk tunggu be konfirmasi dari gudang, bentar lagi turun la tu bahan (shabu) nyo, sudah ku bilang tadi samo bos" dan saksi pun menjawab "Iyo lah..".
- Bahwa sekira pukul 13.15 wib, ada nomor tidak dikenal (Private number) menghubungi nomor telepon terdakwa. M. ZALDI dengan nomor **082372314201** dan pada saat itu halimahtusadyah yang menjawab, dan nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan "yuk...posisi dimanoo.." dan halimahtusadyah jawab "di rumah masih..." nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan "rumahnya dimanoyuk..." dan saksi jawab "Di PP (pulau pandan)..." nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan "biso dak ayuk ke daerah R.S Abdul Manaf, kiro-kiro berapa lamo ke sano.." dan halimahtusadyah menjawab "paling sekitar 20 menit la..." dan nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan "Yo sudah bergerak la yuk...gek ku telepon lagi.." kemudian halimahtusadyah menyuruh EZA untuk menjemput dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan memberikan telepon milik terdakwa tersebut kepada EZA, dan EZA pun langsung pergi untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan :

Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Subsidaair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
3. Unsur permufakatan jahat melakukan tidak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa M. Zaldi als Raju Bin Zainudin (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Zaldi als Raju Bin Zainudin sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukannya tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Bahwa arti kata menjual menurut KBBI adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 16.30 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Ir. Juanda Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, bersama-sama dengan saksi HALIMAHTUSAKDIAH, dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu 4 (empat) paket sedang tersebut ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap Halimahtusakdiah, yang mana ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan, yang di simpan dalam tisu didalam bungkus jajanan makanan merk hatari warna kuning adalah milik terdakwa dan istri tersangka Sdri. HALIMAHTUSAKDIAH.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HALIMAHTUSAKDIAH dan EZA NANDA SUPUTRA melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu melalui perantara SOI (belum tertangkap) dengan cara pertama Halimahtusakdiah mentransfer uang sebesar Rp. 7.500.000,- ke nomor Rekening yang diberikan oleh SOI yaitu Nomor rekening : 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dengan meminta bantuan Eza Nanda Suputra untuk melakukan transfer dengan menggunakan ATM Bank BRI milik terdakwa, selanjutnya resi transfer tersebut Halimahtusakdiah serahkan kepada SOI, selanjutnya yang kedua kali terdakwa mentransfer uang kepada nomor rekening : 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI sebesar Rp. 7.500.000,- dengan meminta bantuan saksi Eza Nanda Suputra menggunakan kartu ATM bank BRI milik terdakwa, sehingga nilai seluruh uang yang terdakwa dan Halimahtusakdiah transfer sejumlah Rp. 15.000.000,-,

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Halimahtusakdiah meminta Eza Nanda Suputra untuk menjemput Narkotika jenis Sabu yang terdakwa pesan tersebut di depan Rumah Sakit Abdul Manaf di daerah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang, namun pada saat Eza Nanda Suputra melintas di Lorong samping Fress Mart Mayang Jl. Ki Maja Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, ditangkap anggota Kepolisian, sehingga tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, selanjutnya karena Eza Nanda Suputra hilang kontak dengan terdakwa dan Halimah Tusakdiah kemudian terdakwa bersama-sama dengan Halimah Tusakdiah lalu menyusul Eza Nanda Suputra, tetapi tidak bertemu, kemudian terdakwa dan Halimah tusakdiah berhasil mengambil paket Narkotika jenis Sabu yang terdakwa dan Halimah Tusakdiah beli tersebut di depan Rumah Sakit Abdul Manaf.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1880 tanggal 15 Juni 2021 menyatakan satu bungkus plastic bening berklip berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,1817 gram (bruto) dan 0,08 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 4 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut yang dilakukan di Kantor Cabang Pegadaian Kota Jambi diperoleh berat bersih seluruhnya 19,45 gram Netto (Sembilan belas koma empat puluh lima).

Bahwa terdakwa dan Halimah Tusakdiah serta Eza Nanda Suputra tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur permufakatan jahat melakukan tidak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan terungkap bahwa hukum terdakwa dan Halimah Tusakdiah dan Eza Nanda Suputra, sepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu melalui SOI (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu berat bersih seluruhnya 19,45 gram Netto, dengan peran dengan peran masing-masing sebagai berikut :

Bahwa Peran dari terdakwa M. ZALDI Als RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA adalah membeli

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu melalui SOI (belum tertangkap) dan menjual kembali narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut kepada orang lain lagi dan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual shabu tersebut. Peran EZA NANDA SAPUTRA (BERKAS PERKARA LAIN) adalah menjadi perantara untuk melakukan transfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu kepada SOI dan yang berperan menjemput Narkotika jenis Sabu pesanan M. ZALDI Als RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket Kecil Narkotika Jebis Shabu berat netto 19.45 gram
- 1 (satu) buah jaket
- 1 (satu) lembnar tissue
- 1 (satu) bungkus Makanan rinngan merk hatari warna kuning
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) Unit Samsung Lipat warna hitam
- 1 (satu) Unit SPM Suzuki smash warna hitam no pol 5765 AN
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas Nama EZA NANDA SAPUTRA untuk pembuktian Penuntut Umum.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan M. Zaldi als Raju Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukantanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. Zaldi als Raju Bin Zainudin dengan pidana penjara selama .10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) Paket Kecil Narkotika Jebis Shabu berat netto 19.45 gram
2. 1 (satu) buah jaket
3. 1 (satu) lembar tissue
4. 1 (satu) bungkus Makanan ringan merk hatari warna kuning
5. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih.
6. 1 (satu) Unit Samsung Lipat warna hitam
7. 1 (satu) Unit SPM Suzuki smash warna hitam no pol 5765 AN
8. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas Nama EZA NANDA SAPUTRA

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Jmb